



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

### PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 91 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 8);
30. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 781

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
12. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
15. Belanja operasional adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
16. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
17. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
18. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
19. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah belanja, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.480.323.080.509 (Tiga Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.348.493.617.641 (Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.150.224.138.161 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah ).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.994.479.480 (Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah ).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.150.000.000 (Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp119.125.000.000 (Seratus Sembilan Belas Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp1.150.224.138.161 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp425.534.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp221.186.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp359.315.036.467 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (Satu miliar rupiah).
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp143.189.101.694 (Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus).

## Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp425.534.000.000 (Empat ratus dua puluh lima miliar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. PKB-Mobil Penumpang -Sedan;
  - b. PKB- Mobil Penumpang-Jeep;
  - c. PKB- Mobil Penumpang-Minibus;
  - d. PKB- Mobil Bus Microbus;
  - e. PKB- Mobil Bus-Bus;
  - f. PKB- Mobil Barang/Beban-Pick Up;
  - g. PKB- Mobil Barang/Beban-Light Truck;
  - h. PKB- Mobil Barang/Beban-Truck; dan
  - i. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua.
- (2) PKB-Mobil Penumpang -Sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.385.043.700 (Empat Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (3) PKB-Mobil Penumpang-Jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.913.855.100 (Enam Puluh Miliar



- Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah).
- (4) PKB-Mobil Penumpang-Minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp223.974.538.900 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
  - (5) PKB-Mobil Bus-Microbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp269.938.200 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah ).
  - (6) PKB-Mobil Bus-Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.031.788.500 (Dua Miliar Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
  - (7) PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.663.060.750 (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
  - (8) PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.186.626.400 (Sebelas Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).
  - (9) PKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.299.386.200 (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).
  - (10) PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp84.804.428.400 (Delapan Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Bea Balik Name Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp221.186.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah ) yang terdiri atas :
  - a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan;
  - b. BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep;
  - c. BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus;
  - d. BBNKB-Mobil Bus Microbus;
  - e. BBNKB-Mobil Bus-Bus;33
  - f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up;
  - g. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck; dan
  - h. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua.
- (2) BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.115.211.800 (Dua Miliar Seratus Lima Belas Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.331.226.000 (Dua Puluh Delapan

- Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.972.358.900 (Seratus Sebelas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
  - (5) BBNKB-Mobil Bus-Microbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.657.300 (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah).
  - (6) BBNKB-Mobil Bus-Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp265.689.000 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
  - (7) BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.205.804.100 (Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Ribu Seratus Rupiah).
  - (8) BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.978.620.700 (Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
  - (9) BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.577.473.600 (Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).
  - (10) BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp61.083.547.500 (Enam Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp359.315.036.467 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. PBBKB-Bahan Bakar Bensin; dan
  - b. PBBKB-Bahan Bakar Solar
- (2) PBBKB-Bahan Bakar Bensin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp206.499.833.490 (Dua Ratus Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (3) PBBKB-Bahan Bakar Solar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp152.815.202.977 (Seratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

#### Pasal 9

Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp143.189.101.694 (Seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus Rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp69.994.479.480 (Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - b. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.262.979.480 (Enam Puluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.731.500.000 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.262.979.480 (Enam Puluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan;
  - b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
  - c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.692.979.480 (Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.170.000.000 (Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
- (4) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000 (Empat ratus juta Rupiah);

### Pasal 13

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.731.500.000 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Izin Trayek;
  - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
  - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp731.500.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- (3) Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (Satu miliar Rupiah) dan
- (4) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000 (Delapan Miliar Rupiah).

### Pasal 14

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp9.150.000.000 (Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan objek Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dan rincian objek Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).

### Pasal 15

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp119.125.000.000 ( Seratus Sembilan Belas Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) yang terdiri atas:
  - a. Jasa Giro;
  - b. Pendapatan Denda Pajak Daerah; dan
  - c. Pendapatan BLUD.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp11.550.000.000 (Sebelas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp15.075.000.000 (Lima Belas Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp92.500.000.000 (Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp11.550.000.000 (Sebelas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp15.075.000.000 (Lima Belas Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Denda pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dan
  - c. Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- (2) Pendapatan Denda pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah).
- (3) Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

#### Pasal 18

Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp92.500.000.000 (Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas pendapatan BLUD.

#### Pasal 19

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.130.568.412.868 (Dua Triliun Seratus Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

#### Pasal 20

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 direncanakan sebesar Rp2.130.568.412.868 (Dua Triliun Seratus Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Dana Perimbangan; dan
  - b. Dana Insentif Daerah (DID).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.109.830.933.868 (Dua Triliun Seratus Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Ju
- (3) ta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.737.479.000 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.109.830.933.868 (Dua Triliun Seratus Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp585.305.215.868 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.092.929.539.000 (Satu Triliun Sembilan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp166.731.531.000 (Seratus Enam Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp264.864.648.000 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

#### Pasal 22

Anggaran dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.737.479.000 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri atas DID.

### Pasal 23

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.261.050.000 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dengan objek pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri dan rincian objek pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri.

### Pasal 24

Anggaran belanja daerah anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.870.323.080.509 (Tiga Triliun Delapan Ratus Tujuh Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp2.728.906.850.386 (Dua Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.117.494.319.870 (Satu Triliun Seratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.387.535.678.679 (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.200.000.000 (Lima Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp215.926.272.179 (Dua Ratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.750.579.658 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

## Pasal 26

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.117.494.319.870 (Satu Triliun Seratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp431.183.453.128 (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp482.177.821.124 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp153.122.529.271 (Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.408.709.920 (Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.440.946.008 (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Rupiah).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.360.000.000 (Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.800.860.419 (Dua Belas Miliar Delapan Ratus Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah).



Pasal 27

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp431.183.453.128 (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji Pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Pemhulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp306.236.902.598 (Tiga Ratus Enam Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.291.249.651 (Tiga Puluh Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.668.721.095 (Sepuluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.381.282.394 (Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.476.111.005 (Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Sebelas Ribu Lima Rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.208.654.746 (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Delapan

Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp499.599.323 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.490.864 (Empat Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp25.462.892.666 (Dua Puluh Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.483.673.018 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Belas Rupiah)
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.200.153.812 (Empat Miliar Dua Ratus Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah)
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.559.721.956 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)

#### Pasal 28

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp482.177.821.124 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
  - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp280.688.433.661 (Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.314.012.888

- (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Dua Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.137.857.855 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
  - (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.695.165.916 (Sepuluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah).
  - (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp128.246.672.976 (Seratus Dua puluh Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp153.122.529.271 (Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - c. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - d. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
  - e. Honorarium.
- (2) Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.244.788.446 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (3) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.938.383.000 (Tujuh Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (4) Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.328.451.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.562.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah).
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.048.906.825 (Lima Puluh Miliar Empat Puluh Delapan

Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

### Pasal 30

- (9) Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.408.709.920 (Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Uang Representasi DPRD;
  - b. Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Uang Paket DPRD;
  - e. Tunjangan Jabatan DPRD.
  - f. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - h. Tunjangan Reses DPRD;
  - i. Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - j. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - l. Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (1) Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.434.300.000 (Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.550.000 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp170.259.420 (Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (4) Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp143.430.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.079.735.000 (Dua Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (6) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp85.640.632 (Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (7) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.100.000.000 (Delapan Miliar Seratus Juta Rupiah).
- (8) Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.025.000.000 (Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (9) Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.294.868

- (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (10) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.850.600.000 (Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
  - (11) Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.691.200.000 (Enam Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
  - (12) Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp614.700.000 (Enam ratus empat belas juta tujuh ratus ribu Rupiah).

### Pasal 31

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.440.946.008 (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
  - h. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - j. Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.450.000 (Seratus Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000 (Lima belas juta Rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp170.000.000 (Seratus tujuh puluh juta Rupiah).
- (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.500.000 (Sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah).
- (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah).
- (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.257.600 (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

- (9) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp181.440 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp544.320 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (11) Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.117.962.648 (Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

#### Pasal 32

- (10) Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.360.000.000 (Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - b. Dana Operasional KDH/WKDH;
- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.000.000 (Tiga ratus enam puluh juta Rupiah).
- (2) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000 (Enam Miliar Rupiah).

#### Pasal 33

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.800.860.419 (Dua Belas Miliar Delapan Ratus Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp1.387.535.678.679 (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp397.399.307.593 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp553.580.270.120 (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.495.579.642 (Enam Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp148.448.866.319 (Seratus Empat Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp44.983.136.000 (Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Barang Dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp99.928.319.005 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Rupiah).
- (8) Belanja Barang Dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 76.700.200.000 (Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

### Pasal 35

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp397.399.307.593 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja barang pakai habis; dan
  - b. Belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp397.399.307.593 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.820.000 (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

## Pasal 36

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp553.580.270.120 (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa tanah;
  - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. Belanja sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja sewa Aset tetap Lainnya;
  - g. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - h. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
  - i. Belanja jasa ketersediaan layanan (Availability Payment);
  - j. Belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - k. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp398.098.152.639 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.321.873.269 (Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp169.000.000 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.190.433.251 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.873.944.623 (Lima Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp58.088.101.938 (Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp921.355.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).



- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.540.000 (Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (11) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp197.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.470.069.400 (Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.148.300.000 (Dua Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.094.500.000 (Enam Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.495.579.642 (Enam Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan Dan Irigasi; dan
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp642.617.250 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.060.015.792 (Enam Belas Miliar Enam Puluh Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.802.346.949 (Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.990.599.651 (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

### Pasal 38

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp148.448.866.319 (Seratus Empat Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. Belanja perjalanan dinas biasa
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp148.448.866.319 (Seratus Empat Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.380.596.733 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

### Pasal 39

- (9) (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp44.983.136.000 (Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.797.536.000 (Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.185.600.000 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

### Pasal 40

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp99.928.319.005 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.

#### Pasal 41

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp76.700.200.000 (Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

#### Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp215.926.272.179 (Dua Ratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.688.913.944 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.620.573.322 (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp164.973.034.073 (Seratus Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.643.750.840 (Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.688.913.944 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat;
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.650.000.000 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.038.913.944 (Dua Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

#### Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.620.573.322 (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- (2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.620.573.322 (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp164.973.034.073 (Seratus Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
  - d. Belanja Hibah kepada Koperasi.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.003.012.900 (Enam Belas Miliar Tiga Juta Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.164.685.921 (Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.142.935.252 (Dua Puluh Lima Miliar Seratus

Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

- (5) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 662.400.000 (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 46

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.643.750.840 (Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

#### Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.750.579.658 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp191.390.000 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.439.189.658 (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 48

Anggaran belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp191.390.000 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

#### Pasal 49

Anggaran belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.439.189.658 (Dua

Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga.

#### Pasal 50

Anggaran belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

#### Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp539.947.333.410 (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.981.000.000 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.092.458.195 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp185.696.836.116 (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Belas Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp220.247.280.681 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.929.758.418 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).

#### Pasal 52

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.981.000.000 (Delapan Miliar Sembilan

Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) yang terdiri atas belanja modal tanah untuk Bangunan Tempat Kerja.

### Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.092.458.195 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Pengeboran;
  - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.054.270.210 (Lima Belas Miliar Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.595.259.400 (Sembilan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.630.800 (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.836.300 (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (6) Belanja modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.037.471.886 (Lima Belas Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (7) Belanja modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.691.851.390 (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (8) Belanja modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.750.031.400 (Tiga Miliar

- Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (9) Belanja modal Alat Laboraturium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp21.007.794.400 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).
  - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.687.441.498 (Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
  - (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp358.500.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - (12) Belanja modal alat pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp150.800.000 (Seratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
  - (13) Belanja modal alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.350.000 (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp863.618.081 (Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah).
  - (15) Belanja modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp19.180.000 (Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
  - (16) Belanja modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp42.826.422.830 (Empat Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puhub Rupiah).
  - (17) Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah).

#### Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.054.270.210 (Lima Belas Miliar Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
  - b. Belanja Modal Alat Besar Apung; dan
  - c. Belanja Modal Alat Bantu;
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.681.370 (Empat Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puhub Rupiah).
- (3) Belanja modal alat besar apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.430.863.040 (Sebelas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Puhub Rupiah).



- (4) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.608.725.800 (Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).

#### Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.595.259.400 (Sembilan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor; dan
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.581.859.400 (Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.400.000 (Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.630.800 (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
  - Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.296.800 (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.334.000 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

#### Pasal 57

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.836.300 (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.

#### Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.037.471.886 (Lima Belas Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus

Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.157.164.436 (Dua Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.805.292.970 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (4) Belanja modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.075.014.480 (Satu Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Empat Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).

#### Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.691.851.390 (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Studio; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.498.340.590 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp193.510.800 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

#### Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.750.031.400 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat kedokteran yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran ; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.682.714.400 (Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah).

- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.317.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

#### Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp21.007.794.400 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terdiri atas :
- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.
- (2) Belanja modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.959.744.000 (Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.050.400 (Empat Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).

#### Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.687.441.498 (Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas :
- Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.565.455.310 (Enam Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.121.986.188 (Dua Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

#### Pasal 63

Anggaran belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp358.500.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Eksplorasi Geofisika sebesar Rp358.500.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 64

Anggaran belanja modal alat pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp150.800.000 (Seratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Modal Pengeboran Non Mesin sebesar Rp150.800.000 (Seratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 65

Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.350.000 (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Modal Alat Pelindung sebesar Rp4.350.000 (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 66

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp863.618.081 (Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp863.618.081 (Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah).

#### Pasal 67

Anggaran belanja modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp19.180.000 (Sembelas Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga.

#### Pasal 68

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp42.826.422.830 (Empat Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah). yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOS.

#### Pasal 69

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

### Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp185.696.836.116 (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp185.430.812.884 (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp266.023.232 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

### Pasal 71

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp185.430.812.884 (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

### Pasal 72

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp266.023.232 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

### Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp220.247.280.681 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp197.205.620.636 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.528.781.414 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah).
- (4) Belanja modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.962.909.731 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.549.968.900 (Tiga Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

#### Pasal 74

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp197.205.620.636 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas belanja modal jalan.

#### Pasal 75

- (6) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.528.781.414 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (1) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.292.225.112 (Lima Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Dua Belas Rupiah).
- (2) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.827.662 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

#### Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.962.909.731 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik;
  - b. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik; dan
  - c. Belanja Modal Instalasi Pengaman.

- (2) Belanja modal instalasi pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.405.909.731 (Tiga Miliar Empat Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp437.000.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (4) Belanja modal pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 77

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.549.968.900 (Tiga Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik.

#### Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.929.758.418 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.850.100.000 (Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.036.800 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.621.618 (Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah).

#### Pasal 79

Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.850.100.000 (Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan terckam dan bentuk mikro.

#### Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.036.800 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terdiri atas Belanja modal barang bercorak kesenian direncanakan sebesar Rp39.036.800 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

#### Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.621.618 (Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Software direncanakan sebesar Rp40.621.618 (Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah).

#### Pasal 82

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp 30.000.000.000 (Tiga Puluh Miliar Rupiah).

#### Pasal 83

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d direncanakan sebesar Rp571.468.896.713 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp546.268.896.713 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.200.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 84

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp546.268.896.713 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan



Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah) yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten.

#### Pasal 85

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.200.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota.

#### Pasal 86

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp390.000.000.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.

#### Pasal 87

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 direncanakan sebesar Rp390.000.000.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
  - b. pinjaman daerah.
- (2) Belanja sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp210.000.000.000 (Dua Ratus Sepuluh Miliar Rupiah).
- (3) Belanja pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.000.000.000 (Seratus Delapan Puluh Miliar Rupiah).

#### Pasal 88

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp390.000.000.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Miliar Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp390.000.000.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Miliar Rupiah).

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 89

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 90

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 91

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bintan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 31 Desember 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



LAMIDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021 NOMOR 815